



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pdt.G/2013/PTA. Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Pdlg, tanggal 17 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp. 316.000,00, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Pdlg, tanggal 17 Januari 2013. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013;

Membaca memori banding Pembanding yang telah diterima Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 yang pada pokoknya berisi tentang keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Pandeglang tersebut di atas;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang diterima oleh Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal tanggal 28 Pebruari 2013;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) yang telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013 dalam perkara banding, Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Pdlg;

Membaca Berita Acara pemeriksaan berkas perkara (Inzage), bahwa Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013;

Membaca pula surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Pdlg, tertanggal 22 Pebruari 2013 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak melihat, tidak membaca dan tidak memeriksa berkas perkara banding (Inzage) sampai dengan batas waktu yang ditentukan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding ini secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama atas berkas perkara beserta putusan yang diajukan banding ini, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding



ini. Namun majelis hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, kecuali berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, juga sangat ditentukan dengan apakah suami-istri itu masih dapat bergaul/membina rumah tangga dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), kalau tidak, maka justru itu yang menjadi masalah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat/Terbanding, ternyata keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan ini berarti *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah sulit diwujudkan, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka tidak mustahil akan menimbulkan kerugian berupa kekejaman mental (*mental cruelty*) tidak hanya terhadap Pembanding, juga dapat berakibat buruk bagi Terbanding berikut anak mereka. Ini berarti aspek kemanfaatan hukum sebagai bentuk pertanggung jawaban secara sosiologis tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding juga berpendapat gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f dimana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Aturan ini sangat normatif tidak aplikatif sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung memahami pasal tersebut dengan indikator:

1. Terjadi ketidak harmonisan rumah tangga dalam bentuk pertengkaran mulut, fisik atau tidak terjalin komunikasi antara suami istri;
2. Suami istri sudah pisah meja atau pisah ranjang (tempat tinggal);
3. Suami istri sudah diupayakan untuk berdamai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat yang mengetahui percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan sudah diupayakan damai baik oleh keluarga, hakim maupun oleh mediator, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan batin yang tajam dan terus menerus. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mengenai latar belakang penyebab perselisihan yang bersifat pribadi yang sulit untuk dibuktikan tidak menjadi syarat dapat dikabulkannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian sepanjang semua unsur yang diuraikan sebelumnya sudah terbukti;

Menimbang, bahwa segala keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana tertuang di dalam memori bandingnya seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Pdlg, tanggal 17 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1334 Hijriyyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2012/PA.Pdlg, tanggal 17 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1434 Hijriyyah
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2013 M** bertepatan dengan tanggal 7 **Jumadil Awal 1434 H** oleh **Drs. Darisman** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Abu Bakar, S.H., M.H.** dan **H.Asril Nasution, S.H., M.Hum.** sebagai hakim anggota. Putusan mana dibacakan pada hari **Rabu tanggal 27 Maret 2013 M** bertepatan dengan **tanggal 15 Jumadil Awal 1434 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang sama dan **Drs. Asmawi H. Rawi** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

*ttd.*

**Drs. DARISMAN**

HAKIM ANGGOTA,

*ttd.*

HAKIM ANGGOTA,

*ttd.*

**Drs.H. ABU BAKAR, SH. M.H.**

**H.ASRIL NASUTION, SH. M.Hum.**

PENITERA PENGGANTI

*ttd*

**Drs. ASMAWI H. RAWI**

Perincian Biaya Perkara:

- |                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Proses         | : | Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi        | : | Rp 5.000,-   |
| 3. <u>Meterai</u> | : | Rp 6.000,-   |

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)